

BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.M. DJAFAR HARUN
KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang prima, menumbuhkan semangat cinta kepada daerah, serta memperkuat citra Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara diperlukan Logo sebagai simbol identitas rumah sakit;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam penggunaan Logo Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara, diperlukan suatu pengaturan dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Logo Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

4. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.M. DJAFAR HARUN KABUPATEN KOLAKA UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna, meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif, serta menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5. Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Djafar Harun selanjutnya disingkat RSUD H.M. Djafar Harun adalah Badan Layanan Umum Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif, baik rawat inap, rawat jalan maupun gawat darurat sebagai pusat rujukan pelayanan umum dan spesialisik serta pelayanan penunjang diagnostik lainnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Djafar Harun selanjutnya disingkat RSUD H.M. Djafar Harun adalah rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Djafar Harun.
8. Logo adalah simbol atau tanda grafis yang digunakan untuk mewakili identitas, citra, atau jati diri suatu organisasi atau lembaga.
9. Desain adalah proses untuk membuat dan menciptakan objek baru yang merupakan hasil akhir dari sebuah proses kreatif.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penetapan dan penggunaan logo RSUD H.M. Djafar Harun sebagai identitas visual resmi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memperkuat citra, integritas, dan profesionalisme RSUD H.M. Djafar Harun sebagai unit pelayanan publik yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien.

BAB III LOGO RSUD H.M. DJAFAR HARUN

Pasal 3

Logo RSUD H.M. Djafar Harun meliputi:

- a. desain logo;
- b. tulisan; dan
- c. warna.

BAB IV DESAIN LOGO

Pasal 4

- (1) Desain Logo RSUD H.M. Djafar Harun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. simbol palang merah;
 - b. simbol kalosara menyerupai lilitan rotan;
 - c. elemen manusia bahagia;
 - d. empat simbol kalosara berbentuk lingkaran yang saling melilit; dan
 - e. elemen kedua tangan terbuka.
- (2) Desain Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tipe huruf primer yang digunakan dalam seluruh aplikasi desain dan branding RSUD H.M. Djafar Harun.
- (3) Supergrafis merupakan elemen desain yang dibentuk dari dekonstruksi Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Supergrafis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merepresentasikan nilai visi, misi, dan motto RSUD H.M. Djafar Harun serta dapat diaplikasikan secara fleksibel dalam berbagai media.

BAB V TULISAN DAN WARNA LOGO

Pasal 5

Tulisan dan warna logo RSUD H.M. Djafar Harun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan c, meliputi:

- a. tulisan dan warna logo merupakan kombinasi warna merah, warna biru, warna hijau dan warna putih;
- b. tulisan yang tercantum dalam Logo "RSUD H.M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara" yaitu berwarna hitam dengan tiga tipe/ukuran *font inter* dengan jenis huruf yaitu ExtraBold, Bold dan Medium;
- c. konfigurasi horizontal dari tulisan pada logo yang dimaksud

pada huruf a yaitu logo di posisi kiri dan posisi tulisan di sebelah kanan dengan tulisan "Rumah Sakit Umum Daerah" di bagian atas, "H.M. Djafar Harun" di bagian tengah dan "Kabupaten Kolaka Utara" di bagian bawah; dan

- d. konfigurasi vertikal dari tulisan pada logo yang dimaksud pada huruf a yaitu logo di posisi atas dan posisi tulisan di bawah dengan tulisan "RSUD" di bagian atas, "H.M. Djafar Harun" di bagian tengah dan "Kabupaten Kolaka Utara" di bagian bawah.

Pasal 6

Rumus warna logo RSUD H.M. Djafar Harun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:

- a. warna merah dengan rumus #ED1C24+#D12026;
- b. warna biru dengan rumus #22C4F4+ #3D63AE;
- c. warna hijau dengan rumus #006838+ #39B54A; dan
- d. warna putih dengan rumus #ffffff.

BAB VI MAKNA LOGO

Pasal 7

Makna desain logo RSUD H.M. Djafar Harun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. simbol palang merah: melambangkan identitas rumah sakit sebagai pusat layanan kesehatan. bentuk palang merah ini merefleksikan fungsi rumah sakit sebagai tempat pertolongan, perawatan, dan pemulihan kesehatan dengan pelayanan yang profesional dan berkualitas.
- b. simbol kalosara: simbol kalosara dibuat menyerupai lilitan rotan, menggambarkan kesatuan, harmoni, kedamaian, dan kesejukan. simbol ini juga merefleksikan nilai-nilai kearifan lokal Kolaka Utara yang menjunjung tinggi martabat dan keharmonisan hidup bermasyarakat.
- c. elemen manusia bahagia (*negative space*): melambangkan pasien dan keluarga yang merasakan kebahagiaan, keselamatan dan kesembuhan. Merepresentasikan komitmen rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang merata, adil, dan terjangkau, sesuai dengan motto: "Keselamatan, Kesembuhan, dan Kepuasan Pasien adalah Kebahagiaan Kami".
- d. empat simbol kalosara: melambangkan 4 misi utama RSUD H.M Djafar Harun adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan lingkungan rumah sakit yang tertib, bersih, dan sehat, serta mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya. selain itu, elemen ini juga merepresentasikan julukan Kolaka Utara sebagai "Lipu Patowonua" atau "Bumi Empat Negeri yang Dipersatukan".
- e. elemen kedua tangan terbuka: melambangkan sikap melayani, melindungi, dan mempersembahkan yang terbaik bagi pasien. kedua tangan terbuka ini menggambarkan dedikasi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang humanis dan penuh empati, sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman bagi setiap pasien yang datang.

Pasal 8

Makna warna logo RSUD H.M. Djafar Harun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. warna merah: simbol keberanian, kepedulian, dan tindakan cepat dalam memberikan pertolongan, menguatkan identitas rumah sakit sebagai pusat pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien serta menggambarkan semangat tenaga medis dalam memberikan pelayanan terbaik.
- b. warna biru: melambangkan profesionalisme, kepercayaan, dan ketenangan, mencerminkan pelayanan kesehatan yang terpercaya dan memberikan rasa aman bagi pasien serta melambangkan inovasi dan perkembangan rumah sakit dalam meningkatkan mutu layanan.
- c. warna hijau: mewakili kesehatan, kesejahteraan, dan harmoni, menggambarkan lingkungan rumah sakit yang asri, nyaman, dan menenangkan bagi pasien serta mencerminkan keseimbangan antara teknologi medis modern dan pendekatan humanis dalam layanan kesehatan.
- d. warna putih: melambangkan kebersihan, kemurnian, dan kesucian. merupakan komitmen rumah sakit dalam berupaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan, sehingga memberikan harapan dan semangat positif bagi pasien.

BAB VII

PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN LOGO

Pasal 9

- (1) Logo RSUD H.M. Djafar Harun digunakan terbatas di RSUD H.M. Djafar Harun pada kop surat, dokumen rekam medis, bangunan, gapura, kendaraan operasional, tanda pengenal, vandal atau plakat untuk cinderamata, lencana, gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Logo RSUD H.M. Djafar Harun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan pada pertemuan resmi dengan mitra kerja dari luar negeri.
- (3) Logo RSUD H.M. Djafar Harun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Direktur RSUD H.M. Djafar Harun dengan mitra kerja, badan atau lembaga dari luar negeri.

Pasal 10

- (1) Logo RSUD H.M. Djafar Harun dapat digunakan pada media meliputi:
 - a. media cetak; dan
 - b. media elektronik/digital.
- (2) Penggunaan Logo RSUD H.M. Djafar Harun pada media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk promosi kesehatan dan informasi pelayanan kesehatan.
- (3) Penggunaan Logo RSUD H.M. Djafar Harun pada media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar ketentuan harus mendapatkan izin dari Direktur.

Pasal 11

- (1) Penggunaan Logo RSUD H.M. Djafar Harun pada kop surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ditempatkan pada bagian posisi kanan atas kertas sejajar dengan Lambang Daerah.

- (2) Penggunaan Logo RSUD H.M. Djafar Harun pada dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ditempatkan pada bagian posisi kiri atas kertas bersebelahan dengan label identitas pasien atau judul dokumen.

Pasal 12

- (1) Penggunaan Logo RSUD H.M. Djafar Harun pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat ditempatkan dibagian luar dan/atau bagian dalam bangunan RSUD H.M. Djafar Harun.
- (2) Penempatan Logo RSUD H.M. Djafar Harun dibagian luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:
 - a. kantor manajemen;
 - b. kantor kepala instalasi/unit; dan
 - c. ruang perawatan (instalasi gawat darurat, rawat inap dan rawat jalan).
- (3) Penempatan Logo RSUD H.M. Djafar Harun dibagian luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lambang Daerah, dan Lambang Negara.
- (4) Penempatan Logo RSUD H.M. Djafar Harun dibagian dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. ruang kerja direktur;
 - b. ruang kerja pegawai;
 - c. ruang kerja kepala satuan pengawas internal;
 - d. ruang kerja ketua dewan pengawas;
 - e. ruang kerja ketua komite;
 - f. ruang rapat atau aula pertemuan; dan
 - g. ruang tamu.
- (5) Penempatan Logo RSUD H.M. Djafar Harun dibagian dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lambang Daerah, dan Lambang Negara.

Pasal 13

Penempatan Logo RSUD H.M. Djafar Harun pada kendaraan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditempatkan pada bagian sisi kiri, sisi kanan dan bagian belakang.

Pasal 14

- (1) Logo RSUD H.M. Djafar Harun dapat ditempatkan bersama-sama dengan Logo lembaga lain atau badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
- (2) Penempatan Logo RSUD H.M. Djafar Harun dan Logo lembaga lain atau badan usaha komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lambang Daerah dan Lambang Negara.

Pasal 15

Penempatan Logo RSUD H.M. Djafar Harun sebagai tanda pengenal berupa papan nama/id card sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat disesuaikan penempatannya secara jelas dan proporsional.

Pasal 16

Penempatan Logo RSUD H.M. Djafar Harun sebagai kelengkapan busana berupa lencana, gambar dan/atau simbol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat disesuaikan penempatannya sesuai norma kepatutan dan kesopanan.

Pasal 17

Logo RSUD H.M. Djafar Harun beserta penggunaannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 23 Oktober 2025
BUPATI KOLAKA UTARA,



NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 23 Oktober 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,



MUHAMMAD IDRUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
LOGO RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH H.M. DJAFAR HARUN
KABUPATEN KOLAKA UTARA

1. Logo RSUD H.M. Djafar Harun
 - a. Bentuk Logo tanpa Wordmark



- b. Tipografi



- c. Konfigurasi Horizontal



d. Konfigurasi Vertikal



e. Konfigurasi Lingkaran



f. Fleksibilitas Logo

Warna utama



Warna utama



Warna Hitam



Warna Putih



Warna Hitam



Warna Putih



g. Area Aman Logo



AREA AMAN

Penyediaan area aman / ruang kosong di sekeliling logo bertujuan untuk logo RSUD H.M Djafar Harun dapat tetap terlihat secara jelas dan utuh dalam berbagai macam media.

Area aman logo berjarak 1X atau 1 kali ukuran ketebalan logotype RSUD, dengan juga menghitung jarak antara logogram dengan wordmark, dengan metode X/2.

Untuk logo dengan deskripsi, area aman dihitung dengan jarak yang sama dari batas terluar dari elemen-elemen logo.

h. Ukuran Minimal Logo

UKURAN MINIMAL LOGO

Ukuran minimal adalah logotype RSUD H.M Djafar Harun setinggi 20mm.



2. Penggunaan logo RSUD H.M. Djafar Harun.

a. Kop Surat




PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
 DINAS KESEHATAN
RSUD H.M. DJAFAR HARUN
 Jl. Trans Sulawesi Desa Tojabi, Lasusua Kode Pos 93911




b. Media Cetak

Media Cetak



c. Persuratan



d. Rekam Medis

MR. 19/2019

 RSUD H.M. DJAFAR HARUN	RESUME MEDIS	Nama Pasien : _____ No. RM : _____ Tanggal Lahir : _____
Tanggal Masuk : _____ Tanggal Keluar : _____ Lama Dirawat : _____	DPJP : _____ Kamar : _____ Kelas : _____	
1.	DIAGNOSA PRIMER : HYPERPLASIA OF PROSTATE	ICD 10 : N40
2.	DIAGNOSA SEKUNDER : -	ICD 10 : -
3.	PROSEDUR TINDAKAN : General physical examination	ICD 9 : 89.7
	Other operations on prostate	ICD 9 : 60.99
4.	TINDAKAN OPERASI : <i>(a motion tidak disingkat, rsm, dan kelas 1)</i> Open prostatectomy	ICD 9 :
5.	JENIS TINDAKAN PEMBILASAN : SAB	ICD 9 :
6.	KELUHAN UTAMA / ALASAN MASUK RUMAH SAKIT Keluhan Utama : BAK tidak lancar, nyeri saat BAK, terpasang kateter	
7.	PEMERIKSAAN FISIK : (Saat masuk IGD Poliklinik)	
	Keadaan Umum : Sadar	Tekanan Darah : 120/80
	Baik Alert	Suhu : 36,5 °C
		Nadi : 78 x Mnt x mnt
		Frekuensi Nafas : 20x Mnt x mnt

 BPJS Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	SURAT ELIGIBILITAS PESERTA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.M. DJAFAR HARUN KOLAKA UTARA	 RSUD H.M. DJAFAR HARUN
--	--	---

No Sep : _____ No Kartu : _____ NIK : _____ Nama Pasien : _____ Tgl Lahir : _____ Sub Spesialis : _____ Faskes Perujuk : _____ Catatan : _____ Diagnosa Awal : _____ DPJP yang Melayani : _____ Status Kecelakaan : _____ Jenis Rawat : _____	Tanggal : _____ No Rekam Medis : _____ Jenis Kelamin : _____ No Telepon : _____ Jenis Peserta : _____ Penjamin : _____ Katarak : _____ COB : _____ Kelas Hak : _____ Kelas Rawat Naik : _____ PRB : _____ Jenis Kunjungan : _____
--	--

Petugas cetak : ADMIN RS
 *Saya menyetujui BPJS Kesehatan menggunakan informasi medis pasien jika diperlukan.
 **SEP bukan sebagai bukti penjaminan peserta
 ***Dengan tampilnya layanan SEP elektronik ini merupakan hasil validasi terhadap eligibilitas Pasien secara elektronik (validasi finger print atau biometrik) sistem validasi lain dan selanjutnya Pasien dapat mengakses pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan berlaku. Kebenaran dan keaslian atas informasi data Pasien menjadi tanggung jawab penuh KRRTI
 Cetakan ke 1 11-06-2025 14:53:29

Pasien Keluarga Pasien

Kepada Yth: dr. JANE FRAMITA

MATA

Tanggal Rencana Kontrol 15-05-2025

Mohon Pemeriksaan dan Pemangaman Lebih Lanjut .

No Kartu :
Nama Pasien :
No Rekam Medis :
Tanggal Lahir :
Diagnosa Awal :
Tgl Entri :

Belum Dapat Dikembalikan ke Fasilitas Perujuk dengan Alasan : Kontrol post operasi

Rencana Tindak Lanjut yang Akan Dilakukan pada Kunjungan Selanjutnya : Kontrol post operasi

Mengetahui,

Demikian atas bantuannya diucapkan banyak terima kasih

* Tanggal Cetak 11-06-2025 14:53:30

* Petugas cetak : ADMIN RS

 <p>RSUD H.M. DJAFAR HARUN</p>	<p>RSUD H.M. DJAFAR HARUN KOLAKA UTARA Jl. Trans Sulawesi No. 28 tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara Telepon : 085242469571</p>	<p>RINGKASAN PULANG RAWAT JALAN</p>												
	<p>* 1-6 diisi oleh petugas verifikasi</p> <p>1 Nama Pasien</p> <p>2 Nomor Rekam Medis</p> <p>3 Jenis Kelamin</p> <p>4 Tanggal Lahir</p> <p>5 Tanggal Berobat</p> <p>6 Cara Pembayaran</p> <p>6 Cara Pulang</p> <p>08-05-2025</p> <p> <input type="checkbox"/> Pribadi Umum <input checked="" type="checkbox"/> BPJS <input type="checkbox"/> Lain-lain <input type="checkbox"/> Rujukan RS Lain <input type="checkbox"/> Kontrol Ulang <input type="checkbox"/> Rawat Inap <input type="checkbox"/> Sembuh <input type="checkbox"/> Rujuk Balik <input type="checkbox"/> Meninggal < 48 Jam <input type="checkbox"/> Meninggal > 48 Jam <input type="checkbox"/> Perbaikan <input type="checkbox"/> Dead On Arrival <input type="checkbox"/> Atas Permintaan Sendiri <input type="checkbox"/> Meninggal < 24 jam <input type="checkbox"/> Meninggal > 24 jam <input checked="" type="checkbox"/> Stabil <input type="checkbox"/> Tidak Stabil <input type="checkbox"/> Dirujuk <input type="checkbox"/> Lainnya <input type="checkbox"/> Pulang Atas Persetujuan Dokter <input type="checkbox"/> Rawat Jalan <input type="checkbox"/> Ambulance <input type="checkbox"/> Poli <input type="checkbox"/> Rumah Sakit <input type="checkbox"/> Klinik <input type="checkbox"/> Lainnya <input type="checkbox"/> Lainnya </p>													
<p>* 7-9 diisi oleh Dokter Pemeriksa</p> <p>7 Diagnosa Utama</p> <p>Pterygium ICD 10: H11.0</p> <p>8 Diagnosa Sekunder</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Diagnosa</th> <th>ICD 10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Chronic conjunctivitis</td> <td>H10.4</td> </tr> </tbody> </table> <p>9 Tindakan Terapi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Tindakan Terapi</th> <th>ICD 9 CM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Excision of pterygium with corneal graft</td> <td>11.32</td> </tr> </tbody> </table>			Diagnosa		ICD 10	1	Chronic conjunctivitis	H10.4	Tindakan Terapi		ICD 9 CM	1	Excision of pterygium with corneal graft	11.32
Diagnosa		ICD 10												
1	Chronic conjunctivitis	H10.4												
Tindakan Terapi		ICD 9 CM												
1	Excision of pterygium with corneal graft	11.32												



**INSTALASI LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK
RSUD H.M. DJAFAR HARUN
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

Jl. Trans Sulawesi No. Lasusua Kode Pos 93911

Hasil Laboratorium

Nomor RM :	Nomor Laboratorium :
Nama :	Tanggal Registrasi :
Sex / Tanggal lahir :	Tanggal Selesai :
Penjamin :	Ruangan :
Diagnosa / Keterangan Klinis :	Dokter Perujuk :

Nama Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan
HEMATOLOGI			
Hematologi Lengkap			
- RBC	3.98 *	4 - 5.6	10 ⁶ /µl
- HGB	10.8 *	12 - 16	gr/dl
- HCT	34.5 *	37.0-50.0	%
- MCV	86.60	80 - 97	fL
- MCH	27.20	27 - 35	pg
- MCHC	31.50	31 - 35	g/dl
- RDW-CV	12.20	11 - 15	%
- RDW-SD	37.10 *	32.0 - 36.0	fL
- WBC	8.25	4 - 10	x 10 ³ / µl
- Lymph%	31.4	20.0-40.0	%
- Eosinofil%	4.6 *	1-3	%
- Netrofil%	56.9 *	50-70	%
- Basofil%	0.3	0-1	%
- Monosit %	6.8	2 - 8	%
- Neutrofil (Absolut)	4.69	2.5 - 6.5	x 10 ³ / µl
- Eosinofil (Absolut)	0.38 *	0.1 - 0.3	x 10 ³ / µl
- Basofil (Absolut)	0.02 *	0.04 - 0.1	x 10 ³ / µl
- Monosit (Absolut)	0.57	4-6	10 ³ /µl
- Limfosit (Absolut)	2.59	1.7 - 3.5	x 10 ³ / µl
- NLR #	1.81	~3.33	10 ³ /uL
- MPV	9.1	7.0 - 11.0	fL
- Platelet	217	150 - 450	x 10 ³ / µl
- PDW	15.9	15.0 - 17.0	fL
- PCT	0.2 *	0.15 - 0.50	%

Kesan :
Saran :
Spesimen :
Whole Blood

Dokter Penanggung Jawab

Analisis

e. Tanda Pengenal (Papan Nama/Id Card)

ID CARD



f. Bangunan Rumah Sakit

Bangunan Rumah Sakit



g. Kendaraan Operasional

Ambulance



h. Website

Website



i. Sosial Media

Sosial Media



BUPATI KOLAKA UTARA,

NUR RAHMAN UMAR